

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 1968
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1958 TENTANG
PERATURAN TATA-TEMPAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa peraturan tata-tempat (preseance) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1958 telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1958 tersebut dan segala peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (2), Undang-undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang pentjabutan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1958 tentang Peraturan Tata-Tempat.

Pasal 1.

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1958 tentang Peraturan Tata-Tempat dan segala peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 12 Agustus 1968.
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO.
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 12 Agustus 1968.
Sekretaris Negara R.I.,

ALAMSJAH.
Mayor Jenderal T.N.I.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1968 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1968/42